

PEDOMAN UMUM PERLINDUNGAN ANAK PENANGANAN COVID-19



Pedoman Umum Perlindungan Anak ini diperuntukkan bagi gugus tugas seluruh aktivis, relawan, dan masyarakat yang terlibat dalam penanganan COVID-19 dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.



Setiap anak **TANPA KECUALI** berhak mendapatkan hak, perlindungan & informasi yang jelas tentang pencegahan dan penularan COVID-19;

2 Anak harus terlindungi dari semua bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah dan TPPO;

3 Anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah dan TPPO, **HARUS DITANGANI** sesuai dengan Permen PPPA No. 2 Tahun 2011;



4 Perhatian dan pendekatan khusus untuk:



✓ anak penyandang disabilitas, anak dengan orang tua atau pengasuh penyandang disabilitas,

✓ rumah tangga di mana anak sebagai kepala rumah tangga, rumah tangga dengan kepala rumah tangga tunggal,



✓ anak yang tinggal di institusi (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak [LKSA], Lembaga Penempatan Anak Sementara [LPAS], Lembaga Pembinaan Khusus Anak [LPKA], Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial [LPKS], Rumah Aman, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak [UPTD PPA], dan institusi perlindungan anak lainnya),

✓ anak yang menjadi pengungsi,

✓ anak yang berhadapan dengan hukum,

✓ anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, perdagangan orang.

- 5** Mengurangi resiko keterpisahan anak dari orang tua, keluarga, atau pengasuhnya & memastikan pengasuhan alternatif dijalankan sesuai aturan & memperhatikan situasi khusus pandemi COVID-19.



- 6** Pendataan anak yang terpisah (separated children) dari orangtua/pengasuh utama, anak tanpa pendamping atau anak bersama orang dewasa yang tidak memiliki hubungan darah karena salah satu atau kedua orangtuanya harus menjalani karantina atau meninggal dunia;



- 7** Pengasuhan Alternatif untuk kelompok anak penyandang disabilitas & anak dengan penyakit kronis serta menyediakan layanan dasar untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 untuk kelompok masyarakat yang tereklusi;



- 8** Melakukan penelusuran/pelacakan dan reunifikasi keluarga untuk anak yang terpisah maupun tanpa pendamping akibat salah satu atau kedua orangtuanya meninggal dunia;

- 9** Memastikan bahwa setiap media informasi pencegahan yang digunakan adalah media yang ramah anak dan dapat diakses oleh semua kalangan termasuk anak disabilitas dan anak yang berada di lingkungan renta;



- 10** MENGHILANGKAN MITOS penyebaran COVID-19 dari kelompok orang tertentu, karena virus ini dapat menyebar lewat siapa saja tanpa memandang suku, agama, etnik maupun kebangsaan & mengoptimalkan pencegahan, social distancing dan penanganan;

11



Memperhatikan prinsip keamanan dan kerahasiaan data anak dan keluarganya dalam proses pendataan anak dan keluarganya baik yang belum maupun sudah terinfeksi COVID-19;

14



Memastikan pendampingan berupa dukungan mental dan psikososial, serta fokus pada membangun ketahanan/resiliensi serta menyediakan kebutuhan dasar menjadi bagian dari program dan intervensi;

12

Pengumpulan, analisis dan pelaporan terpisah menurut jenis kelamin dan kelompok umur untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 ;



15

Menjamin bahwa prosedur pendataan dilakukan dan ditaati oleh semua pihak yang tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, seluruh aktivis, relawan, dan masyarakat yang terlibat dalam penanganan COVID-19;



13

Memastikan jaminan psikososial, kesehatan, pendidikan, dan privasi yang dilindungi bagi anak;

16



Seluruh anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, aktivis, relawan, & masyarakat yang terlibat dalam penanganan COVID-19 **HARUS MENANDATANGANI & MELAKSANAKAN Code of Conduct Perlindungan Anak.**

